

REFORMASI BIROKRASI
2020

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/I/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK:
- Untuk tercapainya tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2020 .

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019.

 - Susunan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pengarah.

 - Dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kampar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Reformasi Birokrasi.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2020.
 - Masa Kerja Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kampar adalah 1 (satu) tahun, dan akan diperbaharui/ ditetapkan kembali setiap Tahunnya.
- Lampiran 1 Halaman.